

**PEMBERIAN SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA
PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA SADABUMI**

KEC. MAJENANG KAB. CILACAP)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Akhwal Al-Syakhsyah



Oleh:

SAEFULLOH

1402016023

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S, Ag., MH.

Beringin Asri RT 06 RW 11 No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Saefulloh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Saefulloh

NIM : 140216023

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **Pemberian Seserahan dalam Perkawinan Adat Sunda Persepektif Masalah (Studi kasus di Desa Sadabumi Kec. Majenang Kab. Cilacap)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimuahaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S, Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Saefulloh
NIM : 1402016023
Judul : **PEMBERIAN SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT
SUNDA PERSEPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DESA
SADABUMI KEC. MAJENANG KAB. CILACAP)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 25 Juli 2018

Ketua Sidang

Dr. Achmad Arif Budiman, M.A.
NIP.196910311995031002



Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP.197111012006041003

Penguji I

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji II

H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

Dr.H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP.196604071991031004

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP.197111012006041003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 6 Juli 2018

Deklarator



Saefulloh

1402016023

ABSTRAK

Perkawinan adat Sunda, khususnya di masyarakat Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi penelitian skripsi ini. Di samping *mahar*, pihak laki-laki harus membawakan perabot rumah tangga lengkap dari yang terkecil sampai terbesar (*seseurahan*). Seseurahan ini dirasa memberatkan seorang laki-laki yang ingin berumah tangga. Hal ini disebabkan adanya barang seseurahan yang semakin beraneka ragam dari waktu ke waktu. Dan banyak barang yang dianggap sacral sehingga apabila tidak disertakan dalam pernikahannya akan mendapatkan sanksi adat.

Untuk memperoleh jawaban, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan, yakni pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan interview untuk dapat menganalisa sejauh mana *masalah* dari adat seseurahan tersebut. Datanya diperoleh melalui wawancara semi structured terhadap para pelaku adat, baik orang tua, pemuda dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk ditarik pada kesimpulan. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyajikan, menguraikan, menganalisa, dan mengumpulkannya sebagai data dengan pendekatan normatif, yakni *masalah*.

Adapun hasil penelitian ini adalah, Seseurahan dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Seseurahan menurut masyarakat Desa Sadabumi merupakan penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon isteri. Seseurahan dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Pemberian Seseurahan pada perkawinan adat Sunda di desa Sadabumi dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah dan Masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga, di mana seorang suami dalam membina rumah tangga nantinya tidak akan merasa repot lagi untuk membeli perabot-perabot rumah tangga karena sudah didapat di waktu perkawinan.

Melihat praktek yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa tradisi yang ada di Desa Sadabumi boleh dilaksanakan karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”¹

(Q.S. An-Nisa : 34)

...o00o...

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 85

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan pada tuhan semesta alam Alloh SWT, Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi Akhiruzzaman Muhammad SAW. Selanjutnya karya kecil ini saya persembahkan:

1. Untuk ayah, ibu tercinta saya Ahmad Syarif dan Nur Asiah yang sangat berjasa dalam semua langkah perjalanan saya dari ayunan sampai saat detik ini, tanpa perjuangan keras kalian, saya tidak sampai sejauh ini. Dan untuk sibontot adik kecilku Nida Hidayatul Husna yang selalu membuatku bahagia dan semangat. Serta keluarga besar dari ibu dan bapak, kakek dan nenek saya yang selalu mendoakan tanpa putus untuk kesuksesan saya semoga semua doa kalian terkabulkan. Dan tak lupa semua saudara sepupuku yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya. Walaupun saya belum bisa memberikan semua kebaikan kalian semua semoga Alloh membalas dengan balasan yang lebih...
2. Semua guru saya dari kecil sampai sekarang yang tak pernah lelah mengajarkan pada saya apa itu pendidikan dan semoga apa yang di sampaikan dan yang sudah saya terima menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun itu sepele kata, dan untuk Almamaterku UIN Walisongo Semarang. Aamiin ya rabbal'amin...
3. Rekan rekan teman kost, KKN, dan teman seperjuangan ASA 2014 yang telah menemani berjuang bersama menikmati manis, pahit, kerasnya hidup selama diperantauan menggapai cita cita bersama, semoga kalian di sukseskan, dan saya ucapkan terimakasih untuk semuanya kawan...

Semoga Alloh memberikan keridhoan dan keberkahan yang lebih pada saya untuk menjalankan semua yang kalian amanahkan pada saya..

Aamiin..

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puja saya panjatkan pada dzat yang maha kuasa, puji pada dzat yang maha suci, karena atas ridho dan karunia-Nya saya diberi kesehatan dan kekuatan, dan tahlupa Shalawat serta salam semoga terlimpahkan pada nabi akhiruzzaman Muhammad Saw, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di akherat kelak.

Terselesainya karya kecil saya yang sekripsi yang berjudul “Pemberian Seserahan dalam Perkawinan Adat Sunda Persepektif Masalah (Studi Kasus Desa Sadabumi Kec. Majenang Kab. Cilacap) ini, mustahil saya kerjakan dengan tangan,dan pikiran saya sendiri. Terselesainya karya ini banyak sekali bantuan dari orang-orang baik dan berhati mulia yang berada di samping saya, sehingga karya ini dapat terselesaikan. Maka dengan ucapan terimakasih yang sangat besar saya berterima kasih untuk para pihak yang telah memberikan motivasi, masukannya dan semua hal yang membuat buku ini terselesaikan, diantaranya:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, beserta wakil-wakilnya yang baru. Semoga apa yang menjadi visi dan misi menjadikan kampus berbasis riset segera terwujud.
2. Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing formal maupun informal. Terimakasih atas diskusi-

diskusinya, masukan-masukannya sehingga dapat membantu meringkankan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, tentunya juga doa njenengan pak. Terimakasih masukan dan suguhan ilmunya.

3. Yang terhormat, Dr. Agus Nurhadi, M.Ag selaku pembimbing I dan Muhammad Shoim, S. Ag., MH selaku pembimbing II, yang telah mneluangkan waktu, dan memberikan saran saran dalam penulisan naskah sekripsi saya sehingga dapat terselesaikan.
4. Ibu Anthin Lathifah., M. Ag selaku Kajur AS dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Sekjur AS yang telah membimbing penulis di jurusan Akhwalus Syahsiyyah. Terimakasih atas bimbingannya baik formal maupun informal, serta kontribusi metode penelitian dan diskusi-diskusinya yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Masukan dan diskusi-diskusi kecil bersama njenengan selalu menjadi masukan konstuktif bagi penulis.
5. Semua Dosen fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan motivasinya selama di bangku perkuliah serta do'anya selama ini untuk menjadi orang yang bermanfaat.
6. Pegawai Fakultas Syariah, Bu Azizah, Bu Ana, Pak Ali Mustain, mas Udin, terimakasih atas keramahan bapak dan ibu dalam memberikan pelayanan kepada penulis. Mohon maaf sudah merepotkan njenengan sekalian.
7. Petugas kelurahan Desa Sadabumi Kec. Majenang Kab. Cilacap, yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian.

8. Segenap senior keluarga kecil LPM Justisia, Kang Manto, mas cep, mas Najib, mas tedi, mas yono Mas Arif, kang awang, Mas Attan, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas ilmu yang pernah di sampaikan dalam diskusi.
9. LPM Justisia 2014 tim penyemangat, Jeadin, Alaik, Oim, Ladzul, Yakub, Aris, Fadli, Tri, Hilya dan yang lainnya semoga kita menjadi orang byang bermanfaat,
10. Adek-adek wadyabala justisia angkatan 2015-2017 yang tidak bisa satu persatu dibutkan semoga kalian selalu semangat dalam menulis.
11. Teman kost koplak gokil Karmed (Zainul) yang selalu ngingatin wisuda, Maskury teman sebuntutan, Husen yang selalu sabar, Abu yang selalu nganterin bimbiungan dari awal, Amir, Latif, Mas Komar, Angga, Azis, Kribo alias Ibal, Codot alias Yudhi, Fery, Cilman dan banyak lagi yang tidak bisa saya tuliskan semoga apa yang kalian amanahkan dapat saya laksanakan.
12. Teman KKN MIT, Husen, Latif, kang Umam, Nadif, mas Alfa, Ocky, Alfian, Kang imam, Adina, Warisah, Nihlah, Zuzu, Khoti dan Nurul terimakasih kawan telah menjadi penyemangat.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal shaleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Di sini penulis

sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulis ini.

Semarang, 18 juli 2018

Penulis

Saefulloh

1402016023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN, MAHAR, DAN MASLAHAH	
A. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.....	19
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat perkawinan.....	27
B. Mahar	30
1. Pengertian Mahar.....	30
2. Hukum Mahar.....	31
3. Macam-macam Mahar.....	32
4. Mahar dalam KHI.....	35

	C. Masalah.....	38
BAB III:	RITUAL SESERAHAN	
	A. Gambaran Umum Desa Sadabumi.....	42
	1. Batas wilayah.....	42
	2. Kondisi mata pencaharian.....	44
	3. Kondisi pendidikan.....	46
	4. Kondisi ekonomi.....	49
	5. Kondisi sosial.....	51
	B. Barang seserahan.....	54
	C. Proses seserahan.....	58
	D. Resiko jika tidak seserahan.....	63
BAB IV:	PERSEPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PEMBERIAN SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA	
	A. Dampak Tradisi Seserahan.....	68
	B. Pendekatan Masalah Tentang Pemberian Serahan.....	74
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran-saran	83
	C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat Sadabumi tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili. Walaupun agama islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi didalam realitas kehidupan masyarakat indonesia yang plularis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat islam. karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Wujud keberagaman itu dimaksudkan agar saling berkomunikasi dan saling mengenal dan akan berakibat terjalannya perkawinan yang merupakan cikal bakal terjadinya keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa.¹

¹ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*, (DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 2.

Di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yang memiliki tradisi seserahan pada saat pernikahan. Seserahan menurut masyarakat menyebutnya dengan penyerahan perabotan rumah tangga dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan biasanya dilaksanakan pada saat sehari sebelum akad nikah berlangsung. Seserahan ini biasanya berupa alat perabot rumah dari yang terkecil sampai yang terbesar lengkap isi rumah. Seserahan ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.²

Seserahan diambil dari kata serah (masihan) yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan berupa seperangkat perabot rumah tangga dan lain-lainya sebagai pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita sebagai pamageuh atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga. Pada awalnya seserahan ini berlaku sederhana sekali, berupa panganan atau jajanan pasar secukupnya, dandang, panci, kayu bakar, dan beberapa piring, sendok dan gelas.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia akan mencari

² Wawancara dengan Bapak Sumijo (sesepuh Dusun Cigintung) pada tanggal 10-4-2018 pada pukul 14.30 di kediaman rumahnya.

hakikat dirinya, sumbernya dan untuk apa ia hidup dan sebagainya. Adanya tindakan-tindakan manusia merupakan perwujudan dari ide-ide serta pikiran-pikiran guna memperoleh sesuatu sebagai kebutuhan, demikian pula terhadap hubungan timbal balik antara sesamanya. Ini merupakan salah satu hubungan sosial antara manusia. Hubungan yang mana kelak menjadi tali pengikat untuk suatu hubungan darah kekerabatan yaitu pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah momen bersatunya sepasang kekasih dalam ikatan suami istri yang disahkan dihadapan banyak orang dan di hadapan Tuhan tentunya diakui oleh negara. Tidak dipungkiri, pernikahan adalah momen penting dalam kehidupan setiap manusia. Pada dasarnya defenisi pernikahan itu hakikatnya sama dan tidak ada perbedaan di setiap kebudayaan, karena dapat di artikan tujuan dari pernikahan itu, menjalin hidup yang baru untuk mencapai suatu kebahagiaan, dan akan hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup.

Pada dasarnya asas dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal, dapat dijelaskan bahwa prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi suatu perceraian.karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.⁴

Manusia diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan wanita serta beraneka ragam suku, ras dan beraneka pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵

³ Wacana Intelektual Press Undang-undang RI No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan 12.

⁴ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 5

Demi terwujudnya kesejahteraan berumah tangga, maka suami atau isteri, masing-masing harus mempunyai peran yang saling mendukung, baik berupa moral, spiritual maupun material agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ha ini demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal, sebagaimana firman Allah:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن⁶

Hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu kebudayaan sehingga perkawinan dengan sebuah hubungan yang diatur dan disusun adalah hukum yang paling jauh jangkauannya dibanding hukum sosial lainnya, maka Islam pun mengatur hubungan tersebut. Apabila seseorang hendak kawin maka ia harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon isteri sebagai sebuah kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isterinya tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum.

Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4, Allah SW. berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

⁶ Op.cit. 30

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁷

Dalam surat An-Nisa ayat 25, Allah SWT. berfirman sebagai berikut :

..... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ

Artinya: *“Oleh Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut”.*⁸

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Tetapi akan berbeda dengan konsep kebudayaan dan upacara adat di Indonesia, karna di setiap etnis itu mempunyai keyakinan yang berbeda beda khususnya adat Sunda. Sehingga di setiap etnis akan mempunyai cara tersendiri untuk melakukan ritual pernikahannya.

⁷ Ibid. hlm.78

⁸ Ibid. hlm. 83

Dari deskripsi di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lapangan khususnya di Desa Sadabumi, yakni pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan interview, mengenai asal-muasal praktik seserahan dalam perkawinan adat Sunda tersebut. Terlebih praktik semacam ini dirasa memberatkan seorang laki-laki tetapi terdapat unsur kemaslahatan yang sangat besar bagi yang ingin membina rumah tangga.

Maka dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti tradisi pemberian seserahan yang terjadi di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap itu sebenarnya menurut persepektif masalah itu bagaimana? Menurut dalil-dalil yang sudah dipaparkan sebelumnya, tradisi yang terjadi di Desa Sadabumi, Majenang, Cilacap tersebut apakah bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Sebelumnya penelitian serupa tidak pernah dilakukan di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, baik dengan perspektif hukum Islam ataupun hukum positif. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Sadabumi. Penelitian tentang pemberian penarikan diberi judul **“PEMBERIAN SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA SADABUMI KEC. MAJENANG KAB. CILACAP)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Mengapa masyarakat Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap masih melakukan seserahan dalam perkawinan?
2. Bagaimana perspektif masalah terhadap pemberian seserahan perkawinan adat Sunda di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan tradisi pemberian seserahan dalam perkawinan adat Sunda.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masalah tradisi ritual seserahan dalam perkawinan adat Sunda.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti : Memperkaya wawasan mengenai makna simbolis. Terutama mengenai makna simbolik yang terdapat dalam upacara adat pernikahan masyarakat Sunda. Serta dapat mempertahankan kebudayaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa.

- b. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Hukum : Memberi sumbangan berupa kajian ilmiah tentang budaya di Indonesia dan penelitian ini diharapkan mampu memperluas khasanah pengetahuan tentang kebudayaan di Indonesia, terutama tentang upacara pernikahan adat Sunda.
- c. Bagi Bangsa Indonesia : Membuktikan bahwa melalui kebudayaan, bangsa Indonesia dapat mengetahui jati diri sebagai masyarakat yang memiliki adat istiadat, sehingga masyarakat memiliki pegangan dan tidak akan terbawa dalam arus perubahan modernisasi.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan dan penelitian tentang pernikahan sudah banyak dilakukan dalam skripsi, buku maupun kitab-kitab fiqih. Namun pembahasan tersebut tidak ada yang membahas tentang pemberian seserahan dalam perkawinan adat Sunda persepektif masalah.

Dalam skripsi Muhammad Subhan (2004) dengan judul skripsi “Tradisi Perkawinan Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”. Adat diteliti adalah petungan / petung bulan untuk mantu yaitu pemilihan bulan yang menentukan bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah: Bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang sangat menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara-bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama

pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan, maka yang akan di dapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada “petungan” sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Skripsi Abdul Wasid (2005) dengan judul “Proses Perkawinan Adat Sunda Perspektif Fiqih (Study di Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung)”. Dalam penelitian ini Abdul Wasid memaparkan mulai dari awal yaitu prosesi peminangan sampai acara pestanya semua menggunakan Adat Sunda. Disini ada sembilan tahapan yang harus dilalui dalam prosesi ini:

1. Nanyaan. Tahap awal yang mana pihak laki-laki berkunjung kepihak perempuan untuk menanyakan statusnya.
2. Neundeun Omong. Tahap musyawarah antara kedua pihak setelah mengetahui bahwa gadis yang di tanyakan tidak dalam pinangan orang lain.
3. Nyeureuhan atau Ngalamar. Kepastian bahwa sigadis akan di pinang.
4. Seseurahan. Merupakan acara pemberitahuan mahar yang akan di berikan serta penentuan hari dan tanggal pernikahan.
5. Ngeuyeuk Seureuh. Suatu acara pemberian wejangan dan petuah darikedua orang tua calon penganten.
6. Ijab Qobul. Merupakan acara peresmian sebagai suami istri.

7. Panggih. Acara sungkem kepada kedua orang tua penganten.
8. Huap Lingkung. Merupakan acara hiburan dan ramah tamah bagi para tamu.
9. Ngunduh Lingkung. Perkenalan antara kedua keluarga mempelai.

Muallimatul Athiyah (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Peragaan, Kab. Sumenep Madura) menyatakan bahwa dalam perkawinan ada tradisi penyerahan perabot rumah tangga. Tradisi masyarakat Desa Karduluk setiap pernikahan identik dengan Bhaghibha (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang Bhaghibha ini dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang bhaghibha ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria. Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita.

Menurut Muallimatul Athiyah mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam.

Sulaeman Jazuli (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian” (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes) menyatakan bahwa Bila perceraian terjadi hubungan suami isteri tidak menjadi selesai begitu saja, akan tetapi tradisi di Desa Sindangjaya ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh mantan suami isteri yaitu pembagian harta seserahan. Harta seserahan yang telah diberikan mempelai laki-laki pada saat pernikahan kepada mempelai wanita akan ditarik kembali dan dibagi dua apabila keduanya resmi bercerai. Harta seserahan ini dibagi dua ketika resmi bercerai apabila pada saat penyerahan harta seserahan memakai akad harta palid di cai (hanyut di kali), tetapi apabila pada saat penyerahan harta seserahan memakai akad harta gagawan (harta bawaan) maka ketika terjadi perceraian harta seserahan tersebut dikembalikan atau ditarik kembali seluruhnya oleh pihak mantan suami. Seseheraan berbeda dengan mahar, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada isteri yang berbentuk barang tertentu. Sedangkan seserahan adalah pemberian tidak wajib dan barang yang diberikan semampunya calon suami dan seikhlasnya.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada baik buku ataupun skripsi belum ada penelitian yang membahas tentang tentang pemberian seserahan dalam perkawinan adat Sunda persepektif masalah. Dengan demikian penelitian ini tidak sama dengan penelitian penelitian yang pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian Lapangan (Field Research)

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori study kasus (cass study). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Cas study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo¹⁰ mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan ”How“ (bagaimana) “ Why “(mengapa).”

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm 126-127.

¹⁰ Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, hlm. 138.

dapat membantu di dalam memperkuat teoriteori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman dokumen.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer (Primary Data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹²
- b. Data Sekunder (seconder data) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapatpendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10.

¹² Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm. 56.

¹³ Opcit , hlm. 12.

- a. Observasi atau melihat langsung objek penelitian. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandart, sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya.¹⁴ Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Sadabumi Kec. Majenag Kab. Cilacap.
- b. Wawancara atau Interview yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara semi ter-struktur.¹⁵ Adapun yang di wawancarai adalah responden dan informan¹⁶ yang dianggap berkompeten (para tokoh masyarakat beserta para pelaku adat seserahan, baik yang sudah menikah maupun yang belum atau akan menikah) terhadap masalah seserahan, yang terlebih dahulu telah menyiapkan pedoman, sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabannya dapat terfokus dan terarah. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci tentang proses atau perkembangan adat

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm 197.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. IV (Jakarta: PT Rineka Cipta,1998), hlm. 231.

¹⁶ Responden adalah nara sumber yang mengalami langsung terhadap kejadian atau perbuatan. Sedangkan informan adalah nara sumber yang mengetahui betul perkara kejadian, akan tetapi tidak mengalami langsung perbuatan atau kejadian tersebut.

seserahan di tengah masyarakat setempat khususnya di Desa Sadabumi.

- c. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang berkas yang berhubungan dengan pembahasan adat seserahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Skripsi ini disusun kedalam lima bab yang mana antara bab satu dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat satu sama lainnya bersifat integral komprehensif. Sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematik penulisan.

Bab kedua, adalah membahas tentang teori pernikahan dan seserahan dalam islam, yang dibagi menjadi tiga sub pembahasan. Sub pertama menguraikan tentang perkawina itu sendiri dilihat dari hukum, rukun dan bagaimana pandangan islam tentang seserahan yang mana dalam islam sendiri

menyebutnya barang pemberian dari seorang pihak laki-laki disebut dengan mahar, dan teori tentang masalah. Hal ini dirasa penting sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan gambaran ritual seserahan di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, yang menengahkan pada keadaan geografis, kondisi sosial yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Dan juga menjelaskan tentang barang yang dibawa, proses serta resiko yang terjadi jika seserahan itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan dari skripsi, yaitu membahas tentang pemberian seserahan dalam perkawinan adat Sunda persepektif masalah studi kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Cilacap, meliputi bagaimana pendekatan hukum isyam yakni masalah memandang seserahan tersebut, dan bagaimana akibat atau dampak yang ditimbulkan dari tradisi seserahan tersebut bagi masyarakat..

Bab kelima, Penutup, yaitu berisikan penutup dari penyusunan ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN, MAHAR, DAN MASLAHAH

A. Hukum Perkawinan.

1. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya kawin sendiri dapat diartikan dengan perjodohnya seseorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebuah pasangan suami istri; nikah (sudah) beristri atau berbini; dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.²

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan : *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.³

¹ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, Subul Al-Salam, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, hlm. 109.

² Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

³ Penulis sudah mencari dalam kamus : *Lisan al-Arab*, karya Ibnu Mandhur, *Mukhtar ash-Shihah* karya Muhammad ar- Razi, dan *al-Misbah al-Munir* karya al-Fayumi, ternyata tidak

Adapun “Nikah” secara istilah adalah : “Akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual”.⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (arab) dan zawaj (arab). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Dalam al-Qur’an dan as-Sunah kata “Nikah” kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵

mendapatkan arti nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung, tapi penulis mendapatkan pengertian ini di *Kifayah al-Akhyar*, karya Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, hlm : 462.

⁴ Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ittihaf al Kiram*, hlm. 288, Abu Bakar al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hlm.349

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 78

Nikah dalam arti melakukan hubungan seksual pada ayat di atas dikuatkan oleh hadist Aisyah radhiyallahu ‘anha :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ -
 يَعْنِي ثَلَاثًا -فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَجِلُّ لِزَوْجِهَا
 الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَا تَجِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الأَخْرِ
 وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan bertemu muka dengannya kemudian ia menceraikannya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan seksua) dengan suaminya yang lain, dan ia (sang suami) juga merasakan manisnya (hubungan seksual) dengannya.”⁶

Kata perkawinan yang dalam istilah agama sering disebut dengan kata “Nikah” ialah melaksanakannya suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak tersebut. Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan

⁶ HR Bukhari dan Muslim. Lafadh di atas dari riwayat Abu Daud.

bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷ Dengan dasar suka rela, saling mencintai, dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Agar mendapatkan kebahagiaan di dia sampai akherat kelak yang berdasarkan dengan Syariat islam dan tuntunan suanh rasul.

Beda halnya dengan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Mengenai pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan itu sendiari adalah ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, hlm 29.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dari pemaparan mengenai pernikahan perkawinan dapat ditarik garis lurus dan disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dengan jaji yang suci sehidup semati dan kesukaan belah pihak (calon suami isteri) tanpa danya paksaan dari pihak yang lainnya, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran dan pergaulan antara keduanya, sehingga satu sama lain saling melengkapi antara keduanya sehingga menjadi sekutu i teman sehidup semati yang tidak akan terpisahkan, dan terikat dalam rumah tangga yang sah menurut hukaum, baik itu Hukum Islam, Negara, bahkan Adat tempat keduanya berada.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir

⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 537-538.

dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Perkawinan merupakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁰

Tujuan perkawina bagi masyarakat adat sendiri jika kita lihat dari tradisi pernikahan yang dilaksanakan secara umum adalah untuk melestarikan keturunan, kebudayaan. Begitu juga terhadap perkawinan adat Sunda, tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan adat Sunda yang sudah ada dari sejak dahulu sampai saat ini. Karena di Indonesia merupakan Negara yang mempunyai budaya yang banyak, maka dengan melestarikan setiap budaya yang ada sama saja dengan

¹⁰ Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. 5; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 26.

menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dijelaskan diatas.

b. Dasar Hukum Perkawinan

1. Hukum Menikah Menurut Kondisi Pelakunya

Jika dilihat dari segi kondisi pelaku pernikahan baik itu kondisi dari pihak calon pria atau wanita ada beberapa hukum di kalangan ulama yang membahasnya. Adapun hukum nikah jika dilihat dari kondisi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Nikah hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya bergejolak sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan gejala syahwatnya, sehingga kalau tidak segera melaksanakan pernikahan dikawatirkan akan terjerumus di dalam perzinaan. Maka orang seperti ini wajib baginya untuk menikah jika memang dia mampu untuk itu secara materi dan fisik, serta bisa bertanggung jawab, atau menurut perkiraannya pernikahannya akan menambah semangat dan konsentrasi dalam belajar.
- b. Nikah hukumnya sunah bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam

maksiat dan perzinaan. Imam Nawawi di dalam Syareh Shahih Muslim menyebutkan judul dalam Kitab Nikah sebagai berikut :
*“Bab Dianjurkannya Menikah Bagi Orang Yang Kepingin Sedangkan Dia Mempunyai Harta “.*¹¹

- c. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.
- d. Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh, karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Tentu akan lebih baik, kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Begitu juga seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya harta yang cukup, maka baginya, menikah adalah makruh.
- e. Nikah kumumnya haram bagi mereka yang hanya untuk bermain main dan ada unsure kekerasan dalam pernikahannya.

¹¹ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz : 9, hlm : 172

c. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan pekerjaan disini lebih dikhususkan pada suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam berkenan dengan hal pernikahan.

Sedangkan penjelasan mengenai rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) karena disini berkaitan dengan permasalahan pernikahan maka pekerjaan yang dimaksud disini adalah pernikahan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan ketika melangsungkan suatu pernikahan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah disini konteksnya pernikahan) yang mana dalam suatu pekerjaan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat.¹² Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 45-46.

perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹³

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - (a) Beragama Islam.
 - (b) Laki-laki.
 - (c) Jelas orangnya.
 - (d) Dapat memberikan persetujuan.
 - (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - (a) Beragama, meskipun Yahudi dan Nashrani.
 - (b) Perempuan, jelas orangnya.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 59.

- (c) Dapat dimintai persetujuannya.
 - (d) Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
- (a) Laki-laki.
 - (b) Dewasa.
 - (c) Mempunyai hak perwalian.
 - (d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
- (a) Minimal dua orang laki-laki.
 - (b) Hadir
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - (b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - (c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - (d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - (e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - (f) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - (g) Majelis ijab dan qabul dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ihtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini. Sedangkan untuk mahar sebagai syarat sah perkawinan, para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah.¹⁴

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁵

B. Mahar dalam islam

1. Pengertian mahar dalam islam

¹⁴ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 62-65.

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 49.

Penggunaan kata Mahar dalam bahasa arab sendiri disebut dengan delapan nama yang berbeda-beda yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba“, ujr, uqar, dan alaiq. Dari keeseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹⁶

2. Dasar Hukum mahar dalam Islam

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan dasar hukum dari As-Sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4, Allah SW. berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹⁷

¹⁶ Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm. 78

Ayat di atas menyebutkan “Mahar” dengan istilah “shadaq” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam surat An-Nisa ayat 25, Allah SWT. berfirman sebagai berikut :

..... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: *“Oleh Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut”*.¹⁸

Selain al-Quran Dasar hukum keua adalah hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, yang dikutip oleh Rahmat Hakim¹⁹:

خير النساء أحسنهن وجوهاً وأحسنهن مهوراً

Artinya : *“Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.” (hadis Riwayat Ibnu Majjah).*

3. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu terbagi kedalam dua macam yaitu:

a. Mahar Musamma

¹⁸ Ibid, hlm. 83

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 73

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. *Mahar musaima* ada dua macam, yaitu :

- 1) *Mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.
- 2) *Mahar musamma ghai mu'ajjal*, yakni: mahar yang pemberiannya ditanggauhkan.

Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunina sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar²⁰

b. Mahar Mistil

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 236 :

²⁰Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 86

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٦١﴾

*“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*²¹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٦٢﴾

*“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*²²

Kaitannya dengan penundaan pembayaran mahar, para fukaha berbeda pendapat. Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar, smentar sebagian ulama membolehkan. Imam malik menegaskan bahwa : boleh menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya hendaknya ia membayar separuhnya. Cara penundaan pembayaran mahar harus waktunya dan tidak tertlalu

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm. 39

²² Ibid, hlm. 78

lama. oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati oleh kedua belah pihak.²³

4. Mahar dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan mahar terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38²⁴. Adapun materi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam;

Pasal 32:

Mahar I berikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Pasal 33:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai;
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

²³ Inbu Rusyd, 1985, *Bidah Al-Mujtahid*, Semarang: Al-Husana, hlm. 394

²⁴ Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 287

Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan;
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35:

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla ad-dukul* wajib membayar mahar setelah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;
- (2) Apabila suami meninggalkan dunia *qobla dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya;
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla dukhul*, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mistil.

Pasal 36:

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan yang senilai dengan hagra barang mahar yang hilang;

Pasal 37:

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama;

Pasal 38:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan penganung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas;
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.

Pembayaran mahar tidak termasuk rukun dan syarat dalam perkawinan, tetapi tidak ada nikah yang sah jika tidak disertai pembayaran mahar. Dengan demikian, salahs atu syarat sahnya pernikahan adalah asanya akad atau ijab kabul, dan dalam pengucapan ijab kabul harus disebutkan pula mengenai mahar yang diberikan oleh calon suami. Hal itu berarti kedudukan mahar tidak berbeda dengan kedudukan suarat-syarat dalam menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh

kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighthat dalam pernikahan.²⁵

C. Teori Masalahah

Maslahah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Dari definisi , esensi dari masalahah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusiasaja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁶

Dengan demikian, masalahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian

²⁵ Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 73

²⁶ Romli,SA, Muqaranah Mazahib Fil Usul, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 158

yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah}ah}. Tujuan utama masalahah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.²⁷

Untuk memperjelas masalahah mursalah, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam masalahah sebagai berikut :

1. Masalahah ditinjau dari eksistensinya.

a. Masalahah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah masalahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.²⁸ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b. Masalahah Mulghah

Maslahah mulghah pula adalah masalahah yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain,

²⁷ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 117

²⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 149

masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

c. Masalah Mursalah

Masalah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

2. Masalah dari segi tingkatannya

Masalah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. Masalah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a. Masalah Daruriyah

Masalah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia.²⁹

b. Masalah Hajiyah

Masalah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala

²⁹ Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999, hlm.120

halangan. Artinya, ketiadaan ancam eksis aspek hajiyyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.³⁰

b. Masalahah Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³¹

³⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 123

³¹ Ibid, hlm.164

BAB III

RITUAL SESERAHAN

A. Gambaran Umum Desa Sadabumi

1. Kondisi Setting Sosial

Secara geografis Desa Sadabumi berada dalam wilayah Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Kabupaten paling selatan di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat) di sebelah Barat. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, Cilacap merupakan daerah pertemuan budaya Jawa Banyumasan dengan budaya Sunda (Priangan Timur). Nusa Kambangan, sebuah pulau yang tertutup dan terdapat lembaga pemasyarakatan Kelas I, berada di kabupaten ini. Nusakambangan merupakan pulau terpencil yang digunakan untuk menempatkan tahanan kelas berat.¹

Desa Sadabumi berada dalam wilayah Kecamatan Majenang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ujungbarang dan Desa pengadegan. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Brebes, bagian

¹ Data Monografi DesaSadabumi Kec. Majenang Kab. CilacapTahun 2016

selatan berbatasan dengan Desa Spatnunggal dan bagian barat berbatasan dengan Desa Sadahayu.²

Desa Sababumi memiliki memiliki tujuh Dukuh yakni Dukuh Cigintung, Binuang, Sindangraja, Ciledug, Cikupa, Kalangsari, dan sadabumi. Dukuh Binuang yang merupakan bagian selatan berbatasan langsung dengan desa pangadegan, bagian utara Dukuh Ciledug yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Dukuh Sindangraja yang berbatasan dengan Desa Pangadegan di bagian barat, dan bagian timur Dukuh Kalangsari yang berbatasan dengan Desa Ujungbarang.³

Aparat Pemerintahan Desa Sadabumi yaitu; Kepala Desa: Rokib, Sekretaris Desa Raskib.PLT.perangkat desa yang meliputi: Sarnya Kaur Keuangan, Edi Tarsono Kaur Umum, Karsini Kaur Kesra Salam Kaur Pembangunan, Raskib Kaur Pemerintah. BPD (Badan Perwakilan Desa) yakni; Carkim Ketua, Najmudin Wakil, Ahmad Darum Bendahara, Suhatno Anggota, Sarta Rohman Anggota, Darisman Anggota, Warsito Anggota. Di Desa Sadabumi juga ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan PKK.⁴

Desa Sadabumi memiliki luas daerah/ wilayah 1001,497 Ha, Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) Jarak dari Pusat Pemerintahan

² Data Monografi DesaSadabumi Kec. Majenang Kab. CilacapTahun 2016

³ Data Monografi DesaSadabumi Kec. Majenang Kab. CilacapTahun 2016

⁴ Struktur Desa Sadabumi Kcamatan Majenang Kabupaten Cilacap tahun 2015

Kecamatan: 17 Km, Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota: 17 Km, Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten: 96 Km, Jarak dari Ibukota Provinsi: 323 Km. Jumlah tanah bersertifikat: 230 buah 7 Ha dan Luas tanah kas desa: 4,611 Ha. Desa Sadabumi memiliki Desa/ Kelurahan I, RW 7, dan RT 18.

Desa Sadabumi memiliki Jumlah Penduduk: 4642 Jiwa, 1492 KK, terdiri dari Laki-laki 2377 Jiwa, Perempuan 2273 Jiwa, Usia 0 – 15: 1171 Jiwa, Usia 15 – 65: 3171 Jiwa, Usia 65 ke-atas: 300 Jiwa.⁵

2. Kondisi Mata Pencaharian

Wilayah Desa Sadabumi merupakan daerah pegunungan dan Lembah-lembah, di sekeliling Desa Sadabumi terdapat gunung-gunung Kecil atau bukit, area persawahan, perkebunan, dan tegalan. Mayoritas masyarakat Desa Sadabumi adalah petani dan berkebun, mereka sehari-sehari mencari rejeki dari hasil pertanian dan perkebunan. Masyarakat Desa Sadabumi mendapatkan penghasilannya dari hasil pertanian yakni setelah pertanian dan hasil berkebun mereka panen.⁶

Tidak hanya di sector pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Sadabumi juga banyak yang mendirikan usaha sendiri yaitu usaha konveksi. Dengan membuka usaha tersebut banyak orang yang bekerja,

⁵ Arsip Desa Sadabumi kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 2015

⁶ Wawancara dengan Bapak Wadyono (petani) di rumah kediamannya pada tanggal 13-04-2018 jam 16.30 WIB

sehingga tidak banyak orang yang menganggur. Biasanya hasil jahitan konveksi pesana dari luar kota seperti Bandung, Jakarta dan yang lainnya.⁷

Selin itu karna kondisi tempat di daerah pegunungan, sehingga banyak juga masyarakat yang memanfaatkannya utuk lahan persayurandan buah-buahan seperti: daun bawang, kangkung, seledri, kol, kubis kentang, semangka, nanas, melon dan banyak yang lainnya. Untuk hasil tanaman sayur mayor dan buah masyarakat biasanya di jual di daerah sekitar baik di desa dan di luar desa. Bahkan biasanya kalu dalam bentuk jumlah yang sangat banyak ada pemborong yang membeli, selain itu juga di jual di pasar-pasar.

Masyarakat Desa Sadabumi selain ngurusi pertanian di waktu tenggangnya mereka ngurusi peternakan, mereka mempunyai hewan ternak seperti sapi dan kambing. Akan tetapi tidak semua masyarakat mempunyai hewan ternak . Hewan ternak ini sebagai harta tabungan jikalau suatu saat nanti ada kebutuhan yang mendadak dan tidak ada uang mereka menjual hewan ternak tersebut. Hewan ternak yang mereka pelihara juga jumlahnya tidak banyak, karena memelihara hewan ternak bukan sebagai mata pencaharian utama, tetapi hanyalah untuk mengisi waktu senggang.

⁷ Wawancara dengan Bapak Heri (Pengusaha Konveksi) Pada tanggal 12-04-2018 pada jam 18.30 WIB

Selain itu banyak masyarakat Desa Sadabumi yang mempunyai kolam ikan, bahkan hampir setiap masyarakat mempunyainya. Biasanya ikan yang dipelihara bermacam-macam seperti: gurame, nila, lele, mujaer, bawal, fatin, dan banyak yanglainnya. Tidak heran banyak orabng luar Desa yang datang untuk membelinya. Sehingga banyak juragan atau bakul di hasil kolam ikan, pertanian, sayur mayor atau dari hasil perkebunan.⁸

Kehidupan masyarakat Desa Sadabumi sangat makmur, karena alam sekitar banyak di manfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Sehingga semua kabutuhan baik itu sandang, pangan papan, dapat tersedia.

3. Kondisi Pendidikan

Desa sadabumi mengenai masalah pendidikan masih sangat antusias. Berikut adalah data jumlah orang yang mengikuti pendidikan :

a. Lulusan pendidikan umum

1) Sekolah Dasar/sederajat :	700	orang.
2) SMP :	200	orang.
3) SMA/SMU :	178	orang.
4) Akademi/D1-D3 :	7	orang.
5) Sarjana :	12	orang.

⁸ Wawancara dengan bapak Wadyono (petani) pada tanggal 13-04-2018 dikediaman rumahnya jam 16.30 wib

6) Pascasarjana	:	2	orang.
b. Lulusan pendidikan khusus	:		
1) Pondok Pesantren	:	11	orang.
2) Pendidikan Keagamaan	:	-	orang.
3) Sekolah Luar Biasa	:	-	orang.
4) Kursus Keterampilan	:	5	orang.
c. Tidak lulus dan tidak sekolah:			
1. Tidak lulus	:	0	orang.
2. Tidak bersekolah	:	0	orang. ⁹

Untuk lembaga pendidikan yang ada di Desa Sadabumi sendiri hanya Dari lembaga pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SD saja. PAUD dengan jumlah 5 Dan SD dengan jumlah 3 yakni: SDN 01 di Dukuh Ciledug, SDN 02 di Dukuh Sindsangraj, dan SDN 03 di Dukuh Cigitung. Sekolah SMP di Dsa Sadabumi sendiri harus ke daerah Pangadegan dan bahkan banyak yang harus ke kecamatan dan kabupaten lain. Begi halnya dengan SMA, SMK, atau MA harus ke daerah lain.¹⁰

Masyarakat Desa Sadabumi mayoritas ekonominya menengah kebawah, sehingga untuk melanjutkan tingkat pertama saja mereka pikirpikir, karena takut nanti ditengah jalan tidak mampu dalam hal biaya.

⁹ Data Monografi DesaSadabumi Kec. Majenang Kab. CilacapTahun 2016

¹⁰ Data Monografi DesaSadabumi Kec. Majenang Kab. CilacapTahun 2016

Adanya SMP 04 di Desa tetangga ini sangat mendukung dan membantu masyarakat Desa Sadabumi sehingga bisa melanjutkan dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.¹¹

Masyarakat Desa Sadabumi mulai sadar pentingnya pendidikan, banyak masyarakat mulai menyekolahkan anak-anaknya keperguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang berada di daerah Majenang seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS), dan ada juga yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi keluar kota Cilacap seperti Universitas Jendral Soedirma (UNSOED), IAIN Porwekerto, UNNES, UIN, AKPER, dan lainnya.

Pandangan masyarakat bahwa perguruan tinggi sangat membutuhkan biaya banyak sehingga mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya untuk melanjutkan keperguruan tinggi, akan tetapi tahun demi tahun jumlah masyarakat yang menyekolahkan anaknya kejenjang perguruan tinggi semakin meningkat. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan tetapi masih sedikit jumlahnya masyarakat yang berani menyekolahkan keperguruan tinggi karena takut dengan biaya yang tinggi. Masyarakat tertentu yang mempunyai kemampuan biaya dan keinginan yang kuat yang berani melanjutkan anaknya keperguruan tinggi. Kebanyakan masyarakat Sadabumi yang sudah lulus

¹¹ Arsip Desa Sadabumi kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 2015

dari Madrasah Tsananwiyah dan SMK (Sederajat) mereka melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren atau mencari pekerjaan.¹²

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Sadabumi beragam tergantung pada pada jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat tersebut, akan tetapi mayoritas ekonomi masyarakat Desa Sadabumi adalah menengah ke bawah.

Bagi masyarakat yang mata pencahariannya pertanian, mereka menggantungkan hidupnya pada hasil panen pertaniannya. Tanah di wilayah Desa Sadabumi sangat subur sehingga berbagai macam tanaman pun dapat tumbuh di daerah ini. Karena irigasinya lancar Desa Sadabumi sendiri setahun bisa mencapai panen tiga kali. Tidak dari hasil panen saja masyarakat bisa panen dari kasi perkebunan mereka.

Para petani mencukupi kebutuhan sehari-harinya cukup dari hasil pertanian yang mereka tanam, karena biasanya selain sayur-sayuran seperti terong, kacang panjang, ketimun, cabai, dan padi masyarakat membuat kolam ikan yang sudah menjadi kebanyakan orang masyarakat

¹² Arsip Desa Sadabumi kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 2015

Sadabumi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹³

Ada juga masyarakat Sadabumi yang mata pencahariannya sebagai pedagang, mereka menyediakan kebutuhan sehari-hari, jajanan, perlengkapan rumah tangga (perabotan rumah), perlengkapan bangunan dan perlengkapan pertanian seperti benih, pupuk dan lain-lain. Para pedagang ini adakalanya berkeliling untuk mencari konsumen ada juga yang berdagang dengan membuka warung dirumahnya. Para pedagang bisa mendapatkan hasil yang banyak jika ada kegiatan kegiatan seperti pengajian, turnamen voli, acara dangdutan pada acara hajatan dan lain-lain, karena konsumen pada saat ada acara tersebut lebih banyak untuk menonton. Pendapatan dan penghasilan yang didapatkan oleh pedagang tidak seperti petani dan juragan/ bakul yang menunggu hasil panen pertaniannya untuk mendapatkan penghasilan, akan tetapi pedagang bisa mendapatkan penghasilan tiap hari karena tiap hari pasti ada yang membeli atau menjadi konsumen.

Kebutuhan hidup memang sangat banyak dan perlu dipenuhi sehingga ada sebagian masyarakat yang mata pencahariannya merantau keluar kota, seperti Jakarta, Semarang, Kalimantan. Biasanya kebanyakan

¹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad (Petani dan Pekebun) di kediaman rumahnya pada tanggal 15-04-2018 pada jam 19.30 WIB

merantau sebagai tukang penjahit, pengumpul getah karet bangunan, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Dan banyak juga yang membuka usaha konveksi di rumah rumah sendiri, Sehingga para masyarakat banyak yang bekerja di tempat tersebut.¹⁴

5. Kondisi Kehidupan Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Desa Sadabumi masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya.

Hal ini terlihat dengan kegiatan kegiatankemasyarakatan seperti kerja bakti, membuat rumah, hajatan, masih berjalan dengan cara gotong royong. Dan antar sesama masyarakat kekeluargaannya masih kental tidak acuh antara satu dengan yang lainnya. Sikap saling sapa saling tegur masih diterima antar masyarakat Desa sadabumi.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sadabumi masih banyak memiliki tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu hingga saat ini. Misalnya dalam kelahiran, kematian, sidekah bumi pernikahan, membangun rumah hingga ritual-

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad (Petani dan Pekebun) di kediaman rumahnya pada tanggal 15-04-2018 pada jam 19.30 WIB

ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan turun temurun dari dulu sampai saat ini. Sehingga anak-anak pada Zaman sekarang masih bisa merasakan ritual orang terdahulu.¹⁵

Kebiasaan yang berhubungan dengan kelahiran misalnya, masyarakat Desa Sadabumi akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (bayi) dengan membawa beras, sabun, kain jarit, dan makanan ringan pada saat hari ketujuh setelah kelahiran bayi tersebut. Pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi ini dinamakan dengan *di ngarupus* (memberi nama). Dan di lanjutkan dengan acara pemotongan rambut soi bayi yang biasanya masyarakat Desa Sadabumi dengan *marhabanan*.¹⁶

Biasanya kerabat dekat dan tetangga akan diundang untuk membaca doa bersama dalam suatu ritual tersendiri. Setelah doa bersama selesai akan disugahi makanan kecil dan pada saat pulang akan diberi berkat (bungkusan makanan ringan dan nasi lengkap dengan lauknya).

Dalam hal kematian masyarakat Desa Sadabumi ada tradisi *ngalayat*, yaitu melayat orang yang mati dengan membawa padi, dan ketika pulang dari pihak keluarga yang mati mengasih uang *sholawat*

¹⁵ Wawancara dengan pak Rokib (di Kades Desa Sadabumi) balaidesa Sadabuni Pada tanggal 13-04-2018 pada jam 09.30 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Ustad Syahrudin (Imam Masjid Baitul Mu'minin) Dukuh Cigitung di kediaman Rumahnya pada hari jumat tanggal 13-04-2018 pada jam 14.15 WIB

(uang tanda terimakasih). Tradisi tahlilan berlaku mulai malam pertama kematian hingga malam ke tujuh. Maka ada istilah katiluna (malam ketiga), katujuhna (malam ke tujuh), dan nantinya pada hari keempat puluh (matang puluh), pada hari kelima puluh (neket) pada hari keseratus (natus) hingga setahun (mendak) dan hari keseribu (nyewu) akan diadakan pula tahlilan untuk mengingat dan mendoakan almarhum secara bersama-sama.¹⁷

Pada malam pertama kematian sampai pada hari ketujuh (katujuhna) diadakan tahlilan secara rutin dan masyarakat akan datang secara sukarela tanpa di undang, sedangkan pada malam empat puluh (matang puluh), pada hari kelima puluh (neket), pada hari keseratus (natus), hingga setahun (mendak), dan hari keseribu (nyewu) juga di adakan tahlilan dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga untuk mendoakan almarhum. Biasanya kebanyakan setelah tahlilan hari ketujuh orang yang biasa ikut mendoakan akan dikasih alat ibadah, entah itu baju, sajadah sarung dan yang lainnya sebagai tanda teima kasih. Dan barang yang dipakai bisa mendapat amalan yang baik bagi si mayit.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Ustad Syahrudin (Imam Masjid Baitul Mu'minin) Dukuh Cigintung di kediaman Rumahnya pada hari jumat tanggal 13-04-2018 pada jam 14.15 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Ustad Syahrudin (Imam Masjid Baitul Mu'minin dan moudin) Dukuh Cigintung di kediaman Rumahnya pada hari jumat tanggal 13-04-2018 pada jam 14.15 WIB

Tradisi membangun rumah masyarakat Sadabumi juga memiliki adat tersendiri. Biasanya orang yang membangun rumah akan mengundang sebagian kerabat dan tetangganya (ngajak) untuk membantu membangun rumah dan ibu-ibunya akan datang dengan membawa sebetuk sumbangan beras dan makanan ringan. Ngajak ini akan dihitung sebagai 'hutang' yang akan dibayar jika si penyumbang juga melaksanakan yang serupa di lain hari. Masyarakat setempat masih ikut serta dalam ngajak tersebut dengan gotong royong yang sangat kental.¹⁹

Selain itu di Desa Sadabumi ada bnyak ritual-ritual, seperti ritual *sidekah bumi*. Dalam acara ini para warga beriuran untuk merayakannya. Hasil iruran itu nantinya dibelikan pada kambing dan masakan lainnya yang nantinya di masak bersama sama di tengah desa. Setelah semuanya matang nanti para warga berkumpul bersama untuk berdoa dan memakan masakan yang dimasak tadi. Sidekah bumi merupakan tanda rasa syukur atah berkat atas kemakmuran tanah Desa Sadabumi pada sang kuasa.²⁰

B. Barang Yang di Bawa

Barang yang dibawa dalam seserahan sangat banyak yakni menyangkut semua isi rumah baik itu dari peralatan dapur sampai peralatan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Suminta sesepuh Kampung Cigitung di kediaman rumahnya pada tanggal 10-04-2018 pada jam 20.00 WIB

²⁰ Wawancara dengan Bapak Suminta sesepuh Kampung Cigitung di kediaman rumahnya pada tanggal 10-04-2018 pada jam 20.00 WIB

kasur. Hal ini dikrenakan sudah menjadi tradisi yang turu temurun dari dulu sampai sekarang.

Masyarakat Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di samping mas kawin, pihak laki-laki harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap (kompor, dandang, panci, cerek, penggorengan, piring lima lusin, mangkuk lima lusin, sendok dan garpu lima lusin, gelas lima lusin, dan lainlain), kursi dan meja ruang tamu, kursi dan meja ruang makan, dua almari (untuk ruang tamu dan kamar tidur), ranjang plus kasurnya, meja rias kamar tidur. Di samping perabotan rumah tangga di atas, ditambah dengan berbagai makanan atau jajanan pasar yang jumlahnya serba seratus, seekor kambing jantan, golok, dan beberapa pakaian.²¹

Ada juga yang membawa peralatan kamar lengkap dari yang terkecil hilga yang terbesar dan kalau khusus peralatan kamar biasanya masyarakat menyebutnya dengan istilah *Gajah Mungkur*. Pembawaan barang barang ini biasanya hanya dilakukan oleh orang yang statusnya menengah keatas.²²

Ada barang yang harus dan tidak boleh ditinggalkan dan harus dibawa yaitu golok, tikar cangkuang (tikar dari daun), bantal dan guling, tanah atau

²¹ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigintung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

²² Wawancara dengan Ibu Nur Asiah (ibu rumah tangga) pada tanggal 14-04-2018 jam 14.00 WIB di kediaman rumahnya.

abu, dan air. Benda ini merupakan barang yang mengandung symbol-symbol dalam pernikahan kelak nantinya.

Golok melambangkan menyatunya dua insan sepasang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan tali pernikahan, bantal dan guling beserta tikarnya melambangkan keharmonoisannya kelak dalam menjalani hubungan pernikahan. Tanah atau abu melambangkan sukma dan jasad antara keduanya agar mengalami kenyamanan dalam berumah tangga kelak, sedangkan air melambangkan kejernihan niat keduanya untuk menjalankan rumah tangga, niat karna menjalankan tuntutan ajaran agama.

Sekian banyak perabot rumah tangga tersebut kadang-kadang disebutkan dalam akad nikah bersama dengan mahar, karena sebagian Masyarakat Sadabumi memfungsikan seserahan itu sebagai mahar. Terkadang tidak disebutkan, karena ada sebagian masyarakat Sadabumi memfungsikan seserahan tersebut sebagai biaya perkawinan atau harta ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam hal ini calon mertuanya sebagai rasa keseriusanya dalam berumah tangga dan menjadi calon imam dalam rumahtangaganya kelak. Ada juga sebagian masyarakat Sadabumi yang menyebutnya sebagai pelengkap nafkah dalam berumah tangga, maksudnya adalah karena harta benda ini sebagian besar berupa

perabot rumah tangga, maka ini serupa dengan sandang dan pelengkap dari pada papan (rumah).²³

Dalam kitab fiqh atau pun kitab kuning tidak ada bab yang menjelaskan tentang seserahan. Seserahan di Desa Sadabumi adalah murni adat yang sudah dilakukan sejak dahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang. orang-orang terdahulu masyarakat Sadabumi sudah melakukannya sehingga menjadi kebiasaan turun temurun. Isteri akan mendapatkan harta dari nafkah dan mahar, karena status nafkah dan mahar tersebut sudah kewajiban bagi si suami sebagai kepala rumah tangga yang harus diberikan kepada isteri. Sedangkan apabila telah berumah tangga status mereka dalam mencari rejeki adalah rejeng kaya (sirkah).²⁴

Pemberian barang seserahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah suatu tanda keseriusan yang sangat besar bagi mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. Seserahan ini mencerminkan dan menandakan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada isterinya, sehingga orang tua si isteri tidak ketakutan akan kelaparan kalau berumah tangga nanti. Seserahan ini juga sebagai rasa kasih sayang dari calon suami dan keluarga mempelai suami kepada mempelai isteri, dan sebagai bekal awal untuk

²³ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigintung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

²⁴ Wawancara dengan Bapak Agus (pengajar sekaligus pemuka agama) di Masjid Baitul Mu'minin pada tanggal 11-04-2018 jam 19.45 WIB

membangun rumah tangga kedua memepelai nanti. Tujuan adanya seserahan agar ketika sudah berumah tangga sudah ada modal awal dan kebutuhan-kebutuhan primer sudah terpenuhi sehingga kedua mepelai tidak kesusahan dalam menjalani hidup berumah tangga.²⁵

C. Proses *Seserahan* di Desa Sadabumi

Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus dijaga keutuhannya oleh setiap masyarakat adat, karena dari situlah akan tercermin ciri suatu diri, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah Negara kesatuan yang kokoh.

Untuk terwujudnya suatu hubungan yang melibatkan manusia dalam suatu masyarakat diciptakan norma-norma, seperti: secara, kebiasaan, tatakelakuan dan adat istiadat. Di dalam prosesi pernikahan adat Sunda, ada beberapa ritual yang perlu dipahami maknanya bersama, karena dalam pernikahan atau perkawinan yang ada di Indonesia khususnya adat sunda, memiliki arti yang sangat di sakralkan oleh masyarakatnya, baik penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada orang tua. Pernikahan adat Sunda sangat kental dengan penghormatan kaum wanita, suasana pernikahan dilaksanakan dengan suasana bahagia, penuh dengan

²⁵ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

humor. Jadi perasaan bahagia akan selalu mengiringi upacara pernikahan adat Sunda.²⁶

Upacara pernikahan adat Sunda di Desa Sadabumi Kec. Majenang Kab. Cilacap, ada hal-hal yang masih tetap dipertahankan, namun ada pula yang sudah mulai tidak dipergunakan atau dikurangi intensitasnya. Biasanya upacara yang tidak ditinggalkan, masyarakat adat menganggapnya dengan sesuatu yang sakral, dan itu sesuatu yang harus ada keberadaannya dalam suatu upacara pernikahan. Seperti halnya seserahan, masyarakat menganggapnya sesuatu yang sangat sakral, jika tidak dilaksanakan menganggap pernikahan yang dilaksanakan tidak mengandung arti yang sangat istimewa dalam suatu upacara pernikahan.

Proses yang dilakukan sebelum melakukan seserahan banyak hal hal yang sebelumnya perlu di laksanakan dahulu yaitu nendeun omongan yang dilakukan jauh jauh hari dan narosan.²⁷

Neundeun Omong di Desa Sadabumi sendiri, Bila seorang pria atau orang tua dari pria bermaksud untuk mempersunting seorang gadis, maka gadis itu akan diselidiki lebih dulu keadaannya, apakah ia masih bebas atau belum ada yang meminang.

²⁶ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

²⁷ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

Apabila ternyata si gadis belum ada yang memiliki atau tanda-tanda setuju, maka pembicaraan akan meningkat terus (serius). Setelah ada persetujuan antara dua belah pihak orang tua barulah anak-anak yang bersangkutan (pria dan gadis) diberi tahu. Hal ini dilakukan karena pada zaman dahulu pernikahan dilangsungkan atas kehendak orang tua, sehingga tidak sedikit terjadi pernikahan dimana kedua mempelai sebelumnya tidak saling mengenal.

Ngomongan (melamar) di Desa Sadabumi biasanya dilakukan oleh perwakilan dari pihak lakilaki. Pihak laki-laki (perwakilan) mendatangi rumah pihak perempuan dengan maksud memberitahukan kepada keluarga perempuan bahwa pihak laki-laki bermaksud meminang pihak perempuan. Pada saat ngomongan ini biasanya pihak laki-laki memberikan barang sebagai pengikat. Barang yang biasa diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yakni berupa sarung, baju (pakaian) atau ada juga yang memakai cincin.²⁸

Setelah ngomongan selesai sehari kemudian dari pihak perempuan adat tradisi nyorog (memberikan makanan ringan, nasi lengkap dengan lauk pauknya) kepada pihak laki-laki. Tradisi nyorog ini sebagai ucapan terimakasih dan diterimanya lamaran dari pihak laki-laki. Nyorog juga bertujuan untuk

²⁸Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigintung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

memperkenalkan si perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Nyorog ini biasanya dilakukan tidak hanya karena setelah ngomongan saja, tetapi pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga dilakukan nyorog. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hubungan antara si laki-laki dan perempuan baik-baik saja.²⁹

Sehari sebelum melaksanakan seserahan biasanya para pihak wanita dan pria ada tradisi *nyaangan*. Tradisi ini merupakan pembersihan makam-makam para nenek moyang yang telah meninggal, baik dari pihak pria maupun wanita. Dalam *nyaangan* ini biasanya diselingi dengan pembacaan doa dan tahlil agar acara pernikahan nantinya berjalan dengan lancar.

Seserahan sendiri merupakan penyerahan calon pria dengan membawa peralatan atau perlengkapan untuk pernikahan. Sebagai kelanjutan dari narosan atau ngelamar pihak orang tua calon pengantin pria mulai mempersiapkan kepada pihak calon mempelai wanita, antara lain uang yang sebesar 10 kali lipat dari uang yang dibawa pada narosan atau ngelamar, pakaian, makanan, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya dari pihak calon pengantin wanita menyerahkan sesuatu kepada pihak calon pengantin pria.³⁰

²⁹ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

³⁰ Wawancara dengan Bapak Suminta (sesepuh Dusun Cigitung) di kediaman rumahnya pada tanggal 9-04-2018 jam 20.15 WIB

Sebelum melakukan seserahan biasanya semalam sebelumnya dari calon pria mengutus orang yang dipercaya, untuk memastikan waktu kedatangan dari pihak pria dan barang barang seserahan. Di Desa Sadabumi menyebutnya dengan bahasa *Nyereuhan* atau *Narosan* (tindak lanjut daripada neundeun omongan, pada kunjungan kedua yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak). Orang utusan dari pihak pria biasanya ditemani oleh *Gugundi* (orang yang dipercaya sebagai tatarias dalam acara pernikahan) untuk menjemput sipihak calon wanita. Penjemputan pihak wanita oleh seorang *Gundi* tujuannya untuk menemani sipihak pria dalam melakukan seserahan keesokan harinya sebelum melakukan akad.³¹

Kesokan hari nya para pihak keluarga dan sanak saudara ikut serta dalam pembawaan barang seserahan. Dalam pembawaan barang seserahan tersebut pihak wanita hrus ikut mendampingi si pihak laki-laki untuk menyerahkan barang bawaan seserahan tersebut.

Pada saat penyerahan harta seserahan ada suatu akad serah terima dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dari pihak laki-laki memberikan sambutan dan menyerahkan harta seserahan kepada pihak perempuan. Sedangkan dari pihak perempuan juga sambutan untuk menerima harta seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

³¹ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigintung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

Selain tradisi seserahan di Desa Sadabumi setelah pernikahan juga ada tradisi *nyembah* yaitu memberikan makanan, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya, dan pakaian dari pihak mempelai wanita kepada keluarga dan kerabat pihak mempelai pria. Sebagai balasannya pihak keluarga dan kerabat mempelai pria yang di sembah (yang mendapatkan makanan, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya, dan pakaian) ini memberikan uang kepada mempelai wanita. Pemberian uang ini dimaksudkan sebagai modal awal untuk menjalani hidup berumah tangga. Sedangkan tujuan adanya *nyembah* ini untuk mengenalkan keluarga pihak laki-laki kepada pihak mempelai wanita, karena dengan adanya pernikahan tersebut bukan hanya menyatukan dua jiwa tetapi menyatukan dua keluarga, sehingga satu sama lain harus saling mengenal dan mengetahui. Begitu juga sebaliknya untuk mengenalkan keluarga dari pihak perempuan.³²

D. Resiko Kalau Tidak Membawa Seserahan

Membawa barang seserahan merupakan tanda dari keseriusannya si pihak pria untuk membangun rumah tangga. Sehingga tidak heran jika di Desa Sadabumi sendiri barang bawaan yang dibawa sangat banyak yaitu semua peralatan rumah tangga lengkap, dari yang terkecil sampai yang terbesar.³³

³² Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

³³ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Suminta di kediaman rumahnya pada tanggal 9-04-2018 pada jam 21.30 WIB

Seserahan dalam perkawinan adat Sunda Desa Sadabumi sendiri merupakan sudah tradisi turu termurun yang sudah membudaya di kalangan masyarakat. Baik dikalangan orang yang tingkat ekonominya rendah sampai ketinggian ekonominya jauh di atas orang biasanya itu mapan. Oleh karena itu pasti disetiap adanya perkawinan pasti tidak lepaas dari permasalahan seserahan, baik nikah yang tercatat di Negara atau nikah yang tidak tercatat (nikah sirih)

Masyarakat Sadabumi sendiri mengagggap barang-barang yang dibawa pada seserahan adalah sesuatu yang wajib atau suatu keharusan, hal ini dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan dalam pernikahan. Sehingga tidak heran banyak para pemuda yang enggan menikah terdahulu di karenakan belum siap untuk membeli barang seserahan untuk pernikahannya kelak.³⁴

Barang seserahan yang dibawa di Desa Sadabumi bagi kalangan masyarakat merupakan symbol bagi pernikahan yang akan dilaksanakannya kelak, sehingga banyak barang-barang yang dianggapnya sacral dan harus dibawa dan pasti disertakan dalam seserahan tersebut.³⁵

Barang barang yang harus yang harus disertakan yakni: golok, tikar cangkung (tikar daun) tanah atau abu (satu plastic), dan air (satu plastic).

³⁴ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

³⁵ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigitung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

Barang ini merupakan barang yang tidak boleh ketinggalan, dan harus disertakan dalam barang seserahan yang akan dibawa untuk diserahkan. Dan biasanya barang ini ikut disertakan dengan mahar pada saat ijab Qobul. Hanya saja barang tersebut tidak diikuti sertakan dalam penyebutan mahar tapi harus ada bersanding dengan barang yang akan dimaharkan tersebut.

Setiap barang yang disakralkan tadi mempunyai arti tersendiri seperti halnya golok. Golok merupakan gabungan dari dua yaitu besi dan serangkanya.

Besi melambangkan laki-laki yang mana di dalam pemikirannya harus tajam setajam golok, tegar dalam menjalankan semua rintangan yang ada dan harus kuat sekuat besi baja yang membentuk suatu golok yang gagah. Sedangkan serangka yang melambangkan sosok si perempuan yang mana akan ada di sisi si besi dan menyatu terus. Dan diikat oleh tali yang menyatukan keduanya dengan tali ikatan pernikahan yang erat, dan tidak akan memisahkan keduanya. Tikar dan bantal guling melambangkan keharmonisan suatu rumah tangganya kelak, yang akan membentuk keluarga yang bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Sedangkan tanah melambangkan kenyamanan yang akan membentuk kedua pasangan tersebut sehingga tidak akan berpaling pada yang lain. Begitu juga dengan air, melambangkan kejernihan dan kemurnian

keduanya untuk menjalani pernikahan didasarkan karena niat untuk menjalankan syariat dan anjuran agama islam.³⁶

Hal yang terjadi dalam pernikahan jika si laki laki tidak membawa barang seserahan, akan mendapat kan saksi adat. Yaitu biasanya akan mendapatkan omongan atau teguran, etah itu dari masyarakat atau pemuka adat setempat. Hal ini dikarenakan sesrahan merupakan barang yang harus diberikan kepada pihak si perempuan yang mana sebagai modal untuk menjalani suatu rumahtangga. Sedangkan barang barang yang disakralkan merupakan untaian doa yang menyimbolkan pada ruanahntangganya kelak.

Pembawaan barang seserahan memang tidak tertulis dalam ayat ayat sucu Al-quaran atau pasal-pasal hukum negara, tetapi ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun, dan sudah ada sejak dahulu. Sehingga jika ada orang yang menikah tidak membawa barang seserahan pandangan masyarakat buruk.

Adat mengharuskan adanya pembawaan harta seserahan dan ada barang seserahan yang disakralkan tidak lain tujuannya untuk mendidik sipihak pria gar merasa bertanggung jawab dan rasa keseriusannya dalam menjalani rumah tangganya kelak. Kalaupun tidak membawa hukum adat yang akan mengkumunya yaitu omongan. Bahkan hukuman omongan orang

³⁶ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigintung Bapak Suminta di kediaman rumahnya pada tanggal 9-04-2018 pada jam 21.30 WIB

masyarakat lebih besar karena menyangkut moral dan kepribadian seseorang dipandanginya kelak.

Pada prinsipnya pemberian harta seserahan adalah murni adat tidak ada sangkut pautnya, baik itu dari Hukum Islam maupun Hukum Negara. Barang yang deserahkan dari yang terkecil sampai yang besar merupakan modal dasar untuk menjalani rumah tangganya kelak. Agar keduanya menjalani hidup yang mandiri tidak ada ketergantungan dari orang tua keduanya, baik daipihak perempuan atau sipihak pria.³⁷

³⁷ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigintung Bapak Suminta di kediaman rumahnya pada tanggal 9-04-2018 pada jam 21.30 WIB

BAB IV

PERSEPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PEMBERIAN SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA

A. Dampak Tradisi Seseherahan dalam Perkawinan Adat Sunda

Perkawinan bagi umat manusia adalah hubungan yang sangat sakral dalam pengertian bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam khususnya secara prinsip tidak lepas dari hukum Islam. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap yang saling mengayomi diantara kedua belah pihak antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam serta janji sehidup semati. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang sangat besar karena. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹

Pada dasarnya asas dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal, dapat dijelaskan bahwa prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi suatu perceraian.karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia,

¹ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²

Perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat adat Sunda Khususnya Desa Sadabumi Kec. Majenang Kab. Cilacap, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili. Walaupun agama islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang permasalahan perkawinan, akan tetapi didalam realitas kehidupan masyarakat indonesia yang plularis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat islam. karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama dikalangan masyarakat adat.

Salah satu tradisi bagi masyarakat Sunda dalam perkawinan yaitu adanya pembawaan barang seserahan. Tradisi ini merupakan pembawaan parabol rumah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tradisi seserahan merupakan tradisi yang sudah turun temurun dari sejak dahulu sampai sekarang dalam pernikahan Adat Sunda sendiri.

² Wacana Intelektual Press Undang-undang RI No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan 12.

Seserahan diambil dari kata serah (masihan) yang artinya memberikan dalam bahasa Sunda. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan berupa seperangkat perabot rumah tangga dan lain-lainya sebagai pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita sebagai pamageuh atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga. Serta bukti keseriusannya dan tanggung jawabnya kelak selaku kepala rumah tangga.

Barang seserahan yang di bawa masyarakat Desa Sadabumi Kec Mjaenang Kab. Cilacap di antaranya ranjang, golok, tanah atau abu, air, lemari, kursi, piring, gelas, sendok, wajan, buyung, panci, termos, eskan, ember, teko, gayung, hewan ternak (ayam dan kambing), kayu bakar, kebutuhan calon mempelai wanita, dan emas. Barang seserahan yang biasa di bawa adalah perabot rumah tangga, peralatan kamar tidur dan peralatan dapur.³

Pelaksanaan seserahan di masyarakat Desa Sadabuimi dilaksanakan sesaat sebelum acara ijab-kabul dimulai, sebab bersamaan dengan seserahan tersebut maskawin turut serta dibawakan oleh rombongan pihak mempelai pria. Oleh karena dalam pelaksanaan seserahan sangat erat sekali dengan pembawaan harta benda, maka dibutuhkan tenaga yang sangat banyak: Kaum

³ Wawancara dengan bapak Sumijo (sesepuh Dusun Cigitung) pada tanggal 10-4-2018 pukul 14,30 di kediaman rumahnya

kerabat dan teman-teman calon mempelai ikut andil dalam iring-iringan membawakan harta benda tersebut bahkan jika jarak yang ditempuh sangat jauh biasanya diangkut oleh kendaraan roda empat. Setelah iring-iringan tersebut datang ke pihak mempelai wanita, maka pihak mempelai wanita menyambut rombongan dengan acara jabat tangan sambil serah-terima harta benda bawaan seserahan tersebut. Selanjutnya mempersilahkan rombongan mempelai pria untuk duduk dan makan-minum ala kadarnya sebelum pelaksanaan akad dimulai.⁴

Seserahan ini mempunyai dampak yang besar bagi perkawinan kelak menurut adat Sunda sendiri karena barang bawaan seserahan yaitu sebagai modal awal kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang akan dijalani keduanya kelak nanti.

Selain itu barang seserahan yang diberikan oleh pihak pria merupakan simbol tanda keseriusannya dan rasa tanggung jawab bagi pihak pria untuk menjadi pemimpin keluarga untuk menafkahi istrinya. Sehingga tidak heran jika barang seserahan selalu ada dan barang yang dibawa lengkap perabot rumah tangga dalam perkawinan suku adat. Dan juga harta benda seserahan sebagai salah satu bentuk kesejahteraan dalam berumah tangga, karena di dalamnya terdapat perabot rumah tangga (sandang) lengkap untuk mengisi

⁴ Wawancara dengan bapak Sumijo (sesepuh Dusun Cigitung) pada tanggal 10-4-2018 pukul 14,30 di kediaman rumahnya

rumah kelak jika mereka (suami isteri) sudah menetap atau punya rumah sendiri.⁵

Jika dilihat dari segi pandang kacamata adat seserahan juga merupakan sautu tanda untuk memperkuat tali kekeluargaan atau tali silaturahmi antar kedua belah pihak (suami dan istri), karena dalam pelaksanaan seserahan terjadi suatu serah terima dari kedua pihak keluarga masing-masing baik pihak pria atau wanita.

Selain itu dampak lain yang ditimbulkan dari seserahan tersebut adalah banyaknya pemuda yang membujang padahal dari segi fisik atau umur sudah mencukupi untuk menikah. Tetapi dikarenakan barang bawaan *Seserahan* yang sifatnya sangat memberatkan, dan tidak adanya kemampuan untuk memenuhi kebudayaan tersebut (seserahan), sehingga banyak yang membujang karena menunda-nunda untuk melaksanakan perkawinan.

Dan juga bagi yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi barang seserahan mereka terpaksa harus berhutang banyak kesana-kesini untuk memenuhi barang bawaan seserahan. Sehingga bagi mereka yang tingkat perekonomiannya dibawah rata-rata adanya trasisi seserahan ini sangat membebani.

⁵ Wawancara dengan bapak Sumijo (sesepuh Dusun Cigitung) pada tanggal 10-4-2018 pukul 14,30 di kediaman rumahnya

Selain itu Seseheran disisi lain juga menjadi ajang penunjukan harga diri (pamer) dari segi tingkat kekayaan, karena bagi mereka yang perekonomiannya keatas barang yang dibawa dalam seseheran merupakan barang-barang yang harganya mahal, sehingga dengan ini mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial yang sangat besar pada masyarakat menengah ke bawah terhadap masyarakat menengah ke atas karena gengsi atau rasa malu.

Karena bagi mereka yang tingkat perekonomiannya diatas rata-rata ada namanya istilah “Gajah Mungkur” yaitu pembawaan barang-barang alat kamar lengkap seisinya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan hal ini biasanya hanya boleh dilakukan bagi mereka yang tingkat ekonominya tinggi dan sebagai pembeda bagi tingkat ekonominya dibawah rata-rata.⁶

Dan jika lihat dari tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat karena bangsa Indonesia Sendiri terdiri dari barbagai suku ras dan kaya akan adat daerahnya yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistim keturunan dan kekerabatan antara suku ras bangsa yang satu dan

⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad (Sesepuh dan Pemuka Agama Dukuh Cigintung) pada tanggal 14-04-2018 pada pukul 19.45 di kediaman rumahnya.

yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan beragama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, daerah yang satu dan daerah yang lainnya berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.⁷

Perkawinan bagi masyarakat sendiri jika kita lihat dari tradisi pernikahan yang dilaksanakan secara umum adalah untuk melestarikan keturunan, kebudayaan. Begitu juga terhadap perkawinan adat Sunda, tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan adat Sunda yang sudah ada dari sejak dahulu sampai saat ini. Karena di Indonesia merupakan Negara yang mempunyai budaya yang banyak, maka dengan melestarikan setiap budaya yang ada sama saja dengan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dijelaskan diatas.

B. Pendekatan masalah tentang pemberian serahan dalam perkawinan adat Sunda

Berkaitan dengan *seserahan* pada perkawinan adat di Desa Sadabumi dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung masalah yang sangat besar bagi rumah tangganya kelak yaitu mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga.

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Cet. 3; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 22.

Maslahah sendiri berasal dari kata salah yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Maslahah adalah kata masdar salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan.

Imam izzudin bin Abd. Al- Salim menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syari'ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator. Abu Ishak al- Syatibi menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua; pertama adalah al-ammah (adat kebiasaan yang umum). Yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.⁸

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

⁸ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 79

Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah

digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁹

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.¹⁰

Penulis sendiri mengenai pemberian seserahan lebih condong pada masalah hajjiah. Masalah hajjiah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

Masalah hajjiah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancam eksis aspek hajjyat ini tidak akan sampai

⁹ Romli,SA,Muqaranah Mazahib Fil Usul(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 158

¹⁰ Rahmad Syafi'I, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 117

menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Hajjiah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalah dan bidang jinayat.

Prinsip utama aspek hajjiah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana).¹¹

Kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari pemberian seserahan pada perkawinan masyarakat Desa Sadabumi diantaranya sebagai berikut:

- a. Memperkuat tali silaturahmi di antara kedua belah pihak (keluarga mempelai suami dan isteri).

Karena pada saat pemberian seserahan biasanya semua keluarga dan kerabat dekat ikut memebawakan barang seserahan yang akan di pasrahkan atau diberikan pada mempelai wanita, sehingga disini terjadi silaturahmi antar kedua belah pihak yang sangat erat. Sealin itu karena tradisi seserahan merupakan tradisi yang sudah menjadi ritual dalam perkawinan yang dilakukan dari sejak zaman dahulu sampai sekarang.

¹¹ Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.123

- b. Harta benda seserahan sebagai salah satu bentuk kesejahteraan dalam berumah tangga.

Hal ini disebabkan karena dalam barang seserahan di dalamnya terdapat perabot rumah tangga (sandang) lengkap untuk mengisi rumah kelak jika mereka (suami isteri) sudah menetap atau punya rumah sendiri. Sehingga seserahan merupakan modal utama bagi keduanya (suami dan istri) untuk membangun keluarga yang mandiri tanpa adanya ikut campur dari kedua orang tuanya.

- c. Bagi yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi seserahan, akan bekerja dengan giat dan keras untuk memenuhi barang bawaan seserahan. Sehingga banyak pemuda yang bekerja keras untuk memenuhi barang seserahan yang akan dibawanya kelak.
- d. Karena pengorbanan dari pihak laki-laki begitu besar dalam pencukupan barang seserahan yang diberikan, hal ini menjadi pertimbangan untuk selalu memelihara keutuhan rumah tangga, maka angka perceraian lebih sedikit di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dibanding daerah lain.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemberian seserahan yang terjadi dalam perkawinan adat Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, dianjurkan bagi pihak laki-laki untuk memberikan seserahan kepada pihak perempuan. Pemberian seserahan ini mengandung kemaslahatan yang besar bagi rumah tangganya kelak.

Tradisi pemberian seserahan bagi masyarakat Sadabumi adalah murni adat yang sudah berlaku dari dahulu dan turun temurun sampai sekarang, adat seserahan ini tidak bisa di samakan atau di pandang dari segi hukum agama atau pun hukum Negara.

Pada prinsipnya pemberian seserahan yang diberikan pihak laki-laki ini atas dasar *masalahah*. Harta seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bekal awal untuk kedua belah pihak menjalani hidup rumah tangganya dan rasa keseriusannya untuk menjalani pernikahan sebagai kepala keluarga. Harta seserahan ini digunakan untuk keperluan bersama suami isteri dalam menjalani hidup rumah tangga kelak

Tujuan adanya pemberian seserahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan kemandirian untuk berkeluarga, maka sangat wajar apabila pemberian barang seserahan berupa barang alat rumah tangga dari yang terkecil sampai yang terbesar, harta seserahan yang telah diberikan pada saat pernikahan menjadi modal awal berumah tangga. Hal tersebut berdasarkan kemaslahatan kelak nantinya bagi keduanya supaya bahagia dunia dan akherat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian skripsi penulis yang berjudul "Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perseptif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)", maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Sadabumi Kec. Majenang Kab. Cilacap kaya akan tradisi, seperti tradisi seserahan pada saat menjelang pernikahan. Seserahan dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Seserahan menurut masyarakat Desa Sadabumi merupakan penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon isteri. Seserahan ini sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga bersama calon isteri. Seserahan ini juga mengandung kesacralan yang mana jika ditinggalkan akan mendapatkan saksi meneurut masyarakat adat tersebut, barang yang disakralkan seperti golok, bantal guling yang dibungkus dengan tikar tradisional. Barang seserahan yang biasa digunakan adalah perlengkapan isi rumah,

perlengkapan dapur, dan perabot rumah tangga seperti kursi, lemari, ranjang, kasur, bantal, gelas, piring, sendok, termos, perlengkapan isteri, emas, dan lain-lain. Pelaksanaan seserahan di Desa Sadabumi biasanya dilaksanakan sesaat sebelum acara ijab-kabul dimulai, sebab bersamaan dengan seserahan tersebut maskawin turut serta dibawakan bersama barang seserahan.

2. Pemberian seserahan pada perkawinan adat Sunda di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah dan masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Pemberian Seserahan merupakan adat yang kemaslahatan tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Sementara fungsi seserahan itu sendiri sesuai kebijaksanaan adat adalah kesejahteraan hidup berkeluarga, di mana seorang suami dalam membina rumah tangga nantinya tidak akan merasa repot lagi untuk membeli perabot-perabot rumah tangga karena sudah didapat di waktu perkawinan. Karena pengorbanan dari pihak laki-laki begitu besar dalam pencukupan barang seserahan yang diberikan, hal ini menjadi pertimbangan untuk selalu memelihara keutuhan rumah tangga, maka angka perceraian lebih sedikit di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dibanding daerah

lain. Serta dengan adanya seserahan akan terjalin silaturahmi antara keluarga dari kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk diperhatikan bagi masyarakat Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1. Jika praktik pemberian seserahan tidak dapat dihapus (karena adat pada umumnya sulit dihilangkan) karena sudah turun-temurun, hendaknya praktik seserahan diatur dalam kebijakan adat atau dibuat peraturan oleh pemerintah setempat terkait dengan kesederhanaan harta benda seserahan sesuai dengan strata sosial di masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau keberatan bagi yang tidak mampu akan tetapi dipaksakan karena adanya gengsi dan rasa malu.
2. Adanya ketegasan sikap dari tokoh masyarakat Desa Sadabumi, khususnya agamawan (kyai, ustadz, cendikiawan muslim) terhadap status pembawaan seserahan: Apakah harta benda seserahan termasuk maskawin dan nafkah ataukah sebatas hadiah atau pemberian biasa yang tidak wajib dilaksanakan. Sehingga dengan adanya ketegasan ini masyarakat mengerti betul atau faham aturan syari'at atau adat.

3. Sebaiknya barang pemberian seserahan ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan barang seserahan disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun seserahan ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat seserahan ini. Sehingga tidak meminjam kesana kesini untuk memenuhi barang seserahan tersebut.

C. Penutup

Ucapan Syukur Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala Rahmat dan HidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dengan kemampuan terbatas dan jauh dari kata sempurna penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagai ucapan kata akhir dalam skripsi ini, saya sebagai penulis selalu menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang ada, meskipun usaha maksimal dan sungguh-sungguh. Semoga apa yang tertera dan tersirat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri secara khusus. Dan apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan, sebagai insan dhaif penulis mohon ma'af. Tidak lupa kritik dan saran konstruktif demi usaha perbaikan skripsi ini selanjutnya, akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Semoga Allah swt. Selalu memberikan taufiq dan ridha serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Aamiin yaa rabbal 'aalamiin ...

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Agoes, Artatie, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa Gaya Surakarta & Yogyakarta*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Al-Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Koto, Alaidin., *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002.
- Muhammad Summa, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 5; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Rusyd, Inbu, 1985, *Bidah Al-Mujtahid*, Semarang: Al-Husana.
- SA, Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ittihaf al Kiram*, hlm. 288, Abu Bakar al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*, DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- Suprayogo, Imam Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.
- Syafi'I, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia,1999.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Wacana Intelektual Press Undang-undang RI No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan 12.

Wawancara dengan Bapak Ahmad (Petani dan Pekebun) di kediaman rumahnya pada tanggal 15-04-2018 pada jam 19.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Heri (Pengusaha Konveksi) Pada tanggal 12-04-2018 pada jam 18.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Suminta sesepuh Kampung Cigintung di kediaman rumahnya pada tanggal 10-04-2018 pada jam 20.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Wadyono (petani) di rumah kediamannya pada tanggal 13-04-2018 jam 16.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Nur Asiah (ibu rumah tangga) pada tanggal 14-04-2018 jam 14.00 WIB di kediaman rumahnya.

Wawancara dengan pak Rokib (di Kades Desa Sadabumi) balaidesa Sadabuni Pada tanggal 13-04-2018 pada jam 09.30 WIB

Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Cigintung Bapak Sumijo di kediaman rumahnya pada tanggal 16-04-2018 pada jam 19.30 WIB

Wawancara dengan Ustad Syhahrudin (Imam Masjid Baitul Mu'minin) Dukuh Cigintung di kediaman Rumahnya pada hari jumat tanggal 13-04-2018 pada jam 14.15 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saefulloh
TTL. : Cilacap, 15 juni 1994
Agama : Islam
Alamat asal : Dusun Cigintung Rt/Rw 02/05 Desa Sadabumi
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
Alamat sekarang : Jl. Margoyoso 3, Ngaliyan Semarang

Pendidikan Formal :

1. SDN Sadabumi 03 Kecamatan Majenang Kcamatan Cilacap
2. SPMN Salem 2 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes
3. MAN Majenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

Pendidikan Nonformal : -

Pengalaman organisasi :

1. Anggota PMII angkatan 2014
2. Kru Justisia 2014
3. Lyouter Liksa (Lingkar Kajian Sastra), Majalah dan Jurnal 2014-2018

HP./e-mail: 087 736 891 711/ saefull77777@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juli 2018

Penulis

Saefulloh